

PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

IR. KARNADI, agama Islam, umur 53 tahun, pekerjaan Tukang Listrik beralamat di Kp. Timur RT. 02 RW. 02 Asembagus Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut Tergugat I;

PURWANI, agama Islam, umur - tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Timur RT. 02 RW. 02 Asembagus Kabupaten Situbondo selaku pemilik jaminan SHM nomor 276 disebut sebagai Tergugat II dan Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Situbondo dalam register perkara Nomor 1750/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 23 Oktober 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14-01-2019, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14-01-2019. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4*);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14-01-2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 20.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 9.600.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 29.600.000,-
Jangka Waktu	: 24 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 1.233.400,- (selambat-lambatnya setiap tanggal 14 (empat belas) ;
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 25.901.400,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat ratus Rupiah rupiah)** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 14-10-2020, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II hanya membayar angsuran sebanyak 13,8 (tiga belas koma delapan) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 17.049.800,- (tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)**, sehingga Tergugat I, Tergugat II telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 9.527.600,- (sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sekitar 7,8 (tujuh koma delapan) kali tunggakan angsuran;**(*terlampir laporan angsuran ybs/bukti P5*);

4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Para Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 14-10-2020), maka Tergugat I, Tergugat II telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/CideraJanjidariTergugat I, Tergugat IItersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah/macet (Kolektibilitas 4);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI’AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari’ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 8.954.046,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 4.272.154,-
Denda Keterlambatan : Rp. 1.200.000,- + (diatur dalam
Ketentuan Pasal 10 ayat (5))
Total Kewajiban : **Rp. 14.426.200,-**

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
- 1) Sebidang tanah seluas 320 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA ASEMBAGUS, Kec. ASEMBAGUS, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 906, tertanggal 29 DESEMBER 2016, Surat Ukur nomer :121/ASEMBAGUS/2015, tertanggal 24 NOVEMBER 2015 a/n. **DARWATI** (*terlampir copy SHM/bukti P6*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Divi Ika Rahmawati, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 39/2019 tertanggal 14 JANUARI 2019 (*terlampir SKMHT/ bukti P7*);
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - suratperingatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P7, P8, P10*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 320 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di ASEMBAGUS, Kec. ASEMBAGUS, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 906, tertanggal 29 DESEMBER 2016, Surat Ukur nomer : 121/ASEMBAGUS/2015, tertanggal 24 NOVEMBER 2015 a/n. **DARWATI**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I dan Tergugat II**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14 januari 2019;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji

terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 14.426.200,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I, Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah Drs. Muhammadun, S.H, sebagai mediator akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan mediasi tetap tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana pada laporan mediator tertanggal 24 Nopember 2020 dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa Tergugat I di persidangan membenarkan Tergugat III telah meninggal dunia, dan Tergugat III tidak lain adalah orang tua Tergugat II, oleh karenanya Majelis menyatakan Tergugat III cukup digantikan oleh Tergugat II;

Bahwa Tergugat II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka Majelis memandangi Tergugat II tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan Majelis menyatakan Tergugat II tidak perlu dipanggil lagi;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan telah melakukan akad perjanjian pinjam uang tertanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- dan berakhir tanggal 14 Januari 2021 dengan angsuran pokok dan bunga Rp. 1.233.400,- selama 24 bulan;
- Bahwa saya sudah mengangsur selama 14 bulan total sebesar Rp. 16.373.800,-;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2020 saya langsung menghadap ke BPR Syariah dan mengajukan permohonan pelunasan dan disepakati pelunasan sebesar Rp. 12.000.000,-, dan setelah saya menjual Mas milik istri saya dan laku Rp. 7.000.000,-, dan tanggal 9 November 2020 saya bayar ke kantor BPR sebesar Rp. 7.000.000,- dan sisa tinggal Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa sehubungan saya masih berusaha, dengan ini mohon kepada BPR Syariah melalui bapak hakim untuk dapatnya memberikan keringanan waktu pelunasan diperpanjang sampai 5 bulan ke depan, bulan Mei akan saya lunasi;
- Bahwa saya berharap dampak Covid yang selama ini berpengaruh pada ekonomi saya tidak akan mempengaruhi pelunasan saya kepada BPR Syariah;

Bahwa Tergugat I secara lisan juga menyatakan membenarkan semua isi gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis tertanggal 8 Desember 2020 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Duplik tertulis tertanggal 15 Desember 2020 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 15 Desember 2020 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 3312122607700001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Karnadi NIK 3512130602670003 Tanggal 12 Agustus 2006, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Foto copy Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tanggal 14-01-2019 yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy print out Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak atas nama Ir. Karnadi nomor 4410164974 tanggal 14 Oktober 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00906 a.n. Darwati tanggal terbit 29 Desember 2016 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.6);
7. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 39/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Foto copy Surat Peringatan Nomor : 246/LG/BPRS-STB/II/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Ir. Karnadi dan Purwani yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.8).
9. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 455/LG/BPRS-STB/XI/2019 tanggal 8 November 2019, yang disampaikan kepada Ir. Karnadi dan Purwani, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9).

10. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 491/LG/BPRS-STB/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang disampaikan kepada Ir. Karnadi dan Purwani yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10).

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti dan mencukupkan dengan pembuktian Penggugat;

Bahwa Tergugat I di persidangan menyampaikan bahwa Tergugat I setelah persidangan tanggal 22 Desember 2020 telah menambah kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibenarkan oleh Penggugat ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat I menyampaikan kesimpulannya tetap menyatakan mohon kebijakan BPRS untuk memberikan keringanan sebagai bank syari'ah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah meninggal dunia sebagaimana pernyataan Tergugat I di persidangan, sedangkan Tergugat III adalah orang tua Tergugat II, sehingga kedudukan Tergugat III digantikan oleh Tergugat II, dan Tergugat II telah dipanggil dipersidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah sehingga Majelis memandangi Tergugat II tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan tidak perlu dipanggil lagi;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Murabahah Nomor : 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14-01-2019 dengan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.233.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) namun ternyata Tergugat hanya membayar 13,8 kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat) angsuran, dengan total pembayaran sebesar Rp. 17.049.800,- sehingga terhitung sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 para Tergugat mempunyai tunggakan kewajiban sebanyak Rp. 9.527.600,- maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa kewajiban berikut denda keterlambatan sejumlah Rp. 14.426.200,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pokok	= Rp. 8.954.045,-
- Margin belum terbayar	= Rp. 4.272.154,-
- Denda keterlambatan	= <u>Rp. 1.200.000,-</u>
- Total kewajiban dan biaya	= Rp. 14.426.200,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugat Penggugat, meskipun demikian Tergugat I tetap akan berusaha untuk

melunasi kewajiban tersebut dan membayar tepat waktu. Untuk itu mohon diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa para Tergugat inperson telah mengakui dan menyatakan bahwa benar para Tergugat telah menunggak pembayaran perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah sebagaimana dipersoalkan Penggugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan pasal 174 HIR bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya”, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, namun demikian oleh karena Penggugat telah melampirkan bukti-buktinya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat serta didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor: 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14-01-2019 (bukti P.4) dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut Tergugat telah menyerahkan barang jaminan sebidang tanah seluas 320 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00906, tertanggal 29 Desember 2016, a/n. Darwati;
- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ditanda

tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak para Tergugat, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Total kewajiban Tergugat sejumlah Rp. 29.600.000,- (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 24 bulan;

- Bahwa sebagaimana bukti P.5 Tergugat hanya membayar kewajiban pokok sejumlah Rp. 11.045.954,- (sebelas juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah) maka sisa kewajiban (pokok) Rp. 8.954.046,- ditambah sisa (margin keuntungan) Rp. 4.272.154,- = Rp. 13.226.200,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebagaimana bukti P.4, Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan sebesar Rp. 5.000,- per hari, yang hingga saat ini dihitung sampai dengan putusan ini dijatuhkan selama 281 hari sehingga denda keterlambatan yang harus dibayar sejumlah Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan peringatan/teguran hingga 3 kali agar para Tergugat segeramelunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;
- Bahwa selama proses perkara berlangsung Tergugat I telah 2 (dua) kali melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- yang total keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 dan 3 yang pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14-01-2019 dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan Tindakan wanprestasi /ingkarjanji . Oleh Karen adalil-dalil Penggugat telah terbukti maka gugatan petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp.14.426.200,- (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, akad Perjanjian Pembiayaan tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2021 oleh karenanya Majelis pertimbangan kekurangan pokok dan kekurangan margin akan dipertimbangkan sampai berakhirnya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Tergugat telah membayar kewajiban pokok yang keseluruhannya sejumlah Rp. 11.045.954,- (sebelas juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah) maka sisa kewajiban (pokok) sejumlah Rp. 8.954.046,- ditambah sisa margin keuntungan yang belum terbayar sejumlah Rp. 4.272.154,-, sehingga total jumlah sisa pokok dan sisa margin yang belum terbayar sejumlah Rp. 13.226.200,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), serta ditambah denda keterlambatan pembayaran sebagaimana bukti P.4 sebesar Rp. 5.000 per hari, yang hingga putusan ini dijatuhkan dihitung 281 hari sehingga jumlah denda sebesar Rp. 1.405.000,- Oleh karena itu maka yang menjadi kewajiban para Tergugat dapat dihitung sebagai berikut;

- Sisa pokok /plafond = Rp. 8.954.045,-
- Kekurangan margin = Rp. 4.272.154,-
- Denda keterlambatan 281 x Rp. 5.000,- = Rp. 1.405.000,-
= Rp.14.631.200,-

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara ini Tergugat I telah melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp. 7.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- yang keseluruhannya sejumlah Rp. 10.000.000,-, oleh karenanya kekurangan sebagaimana pertimbangan di atas dikurangi dengan pembayaran Rp. 10.000.000,- tersebut sehingga kekurangan yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.631.200,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 4 dapat dikabulkan

sebagian dengan menghukum para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya secara tunai /sekaligus berupa uang sejumlah Rp. 4.631.200,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi atas akad Perjanjian Pembiayaan murabahah tersebut pasal 6 angka (2) maka konsekwensinya para Tergugat terikat dengan ketentuan Pasal 9 dalam akad tersebut .Oleh karenanya gugatan petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR , maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6497/MRB/BPRS-STB/01/2019 tertanggal 14-01-2019;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kekurangan total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.631.200,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan apabila para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00906, tertanggal 29 Desember 2016 a/n. Darwati ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.389.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Kami, MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN, M.H., dan INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I serta tanpa hadirnya Tergugat II dan III;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Drs. MAFTUKIN, M.H

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II

TTD

INDRA PURNAMA PUTRA , S.H.I, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H..

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000 ,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>6. Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>9.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	1.389.000,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);